

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DALAM MEWUJUDKAN KEUANGAN DIGITAL DI PEMERINTAH KOTA PADANG

Implementation of the Regional Government Transaction Electronification (ETPD) Policy in Realizing Digital Finance in the Padang City Government

Rhaisa Indira Putri & Ramadhona Fitri Helmi

Universitas Negeri Padang

raisaindira9@gmail.com; rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 26, 2025	Jul 20, 2025	Aug 1, 2025	Aug 6, 2025

Abstract

The implementation of the Regional Government Transaction Electronification (ETPD) policy represents a strategic step in supporting digital financial transformation within government institutions. However, its execution still faces various technical and institutional challenges. This study aims to describe the implementation of the ETPD policy in the Padang City Government and to identify the supporting and inhibiting factors influencing the process. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis refers to Edward III's policy implementation theory, which includes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the ETPD implementation in Padang City has progressed fairly well, as evidenced by the establishment of the Regional Digitalization Acceleration and Expansion Task Force (IP2DD), enhanced digital infrastructure, and training and

outreach initiatives supported by Bank Indonesia and related institutions. Nonetheless, several obstacles persist, such as the lack of comprehensive leadership commitment, weak inter-agency coordination, limited technical regulations, low public digital literacy, and uneven dissemination efforts. The study concludes that optimizing ETPD implementation in Padang City requires strengthening human resource capacity, developing technical standard operating procedures, and enhancing cross-sector collaboration to realize a transparent, effective, and accountable digital financial system.

Keywords: Policy Implementation; Transaction Electronification; Digital Finance; Local Government; Padang City

Abstrak: Implementasi kebijakan *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* (ETPD) merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi keuangan digital di lingkungan pemerintahan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan ETPD di Pemerintah Kota Padang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETPD di Kota Padang telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), penguatan infrastruktur digital, serta pelatihan dan sosialisasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia dan instansi terkait. Kendati demikian, hambatan masih ditemukan, seperti kurangnya komitmen pimpinan secara menyeluruh, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan regulasi teknis, rendahnya literasi digital masyarakat, dan sosialisasi yang belum merata. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi implementasi ETPD di Kota Padang memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan SOP teknis, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung terwujudnya sistem keuangan digital yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Elektronifikasi Transaksi; Keuangan Digital; Pemerintah Daerah; Kota Padang

PENDAHULUAN

Selama beberapa puluh tahun terakhir, penerapan teknologi digital telah berperan sebagai pendorong utama dalam reformasi sistem pemerintahan di berbagai negara di seluruh dunia (Iwan Ahmad Puji Santoso, 2025). Era digital adalah zaman dimana semua hal bisa menjadi serba mudah dengan adanya teknologi serta akses internet dimana saja (Arifah et al., 2024) Era digital merupakan masa dimana semua bidang kehidupan manusia dipermudah oleh teknologi (Tranggono et al., 2023) Perkembangan digital dan teknologi telah menarik perhatian ekonomi dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuan untuk menyediakan

analisis data, kecerdasan buatan, dan inovasi teknologi lainnya yang memiliki dampak besar pada ekonomi dan masyarakat suatu negara (Ni Putu Myari Artha, S.STP., 2021) Akibatnya, teknologi menjadi sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti perbankan, administrasi publik, dan transaksi keuangan (Zhao et al., 2022) Indonesia saat ini tengah mengalami perkembangan dalam industri 4.0 yang dalam hal ini ditandai oleh kemajuan dari segi teknologi (Listhari Baenanda, 2019) Sehubungan dengan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pembayaran pun semakin berkembang. Secara garis besar sistem pembayaran terbagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran berbasis elektronik telah menjadi salah satu inovasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk perekonomian di Indonesia (Bank Indonesia, 2022) Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Indonesia secara substansial telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Fitri Rahmadany, 2024).

Sebagai upaya peningkatkan kelancaran sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral meluncurkan GNNT dengan tujuan meningkatkan pengguna metode pembayaran non-tunai untuk membangun sistem pembayaran yang cepat dan aman. Hal ini mencakup kebijakan dan program elektronifikasi (Bank Indonesia, 2020). Dalam upaya mendorong ETPD dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (TP2DD) Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Di wilayah Sumatera Barat, Menurut Salusu dalam (Dr. Arifin Tahir, 2019) implementasi diartikan sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai kepada karyawan terendah implementasi ETPD Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke 11 dari 38 provinsi Indonesia. Perkembangan implementasi ETPD di Provinsi Sumatera Barat dilaporkan oleh Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. 17 kabupaten dan kota termasuk dalam ranah digital, dan dua kabupaten dan kota termasuk dalam ranah maju digital. (BAPENDA Sumatera Barat, 2023).

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat, telah menerapkan ETPD pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 8/INST-2021 Tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Memberikan sejumlah manfaat

penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan teknologi, khususnya di era digital (Muslimin et al., 2025) dimana disebutkan pada bagian kesatu Instruksi Gubernur tersebut bahwa tujuan dari pelaksanaan ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan transaksi pembayaran digital masyarakat. Dalam penerapan ETPD, Kota Padang belum sepenuhnya bisa menerapkan kebijakan ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang terjadi saat melakukan percepatan implementasi ETPD di kota Padang. Permasalahan percepatan implementasi ETPD di Kota Padang terlihat dari masih tingginya penggunaan pembayaran tunai, yaitu transaksi pajak dan retribusi daerah yang belum beralih ke sistem non-tunai. Meskipun terdapat 27 jenis transaksi yang sudah menerapkan ETPD dengan saluran digital seperti QRIS, ATM, dan Internet Banking, potensi maksimal belum tercapai karena sebagian OPD masih melayani pembayaran tunai.

Keterbatasan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum menyebabkan rendahnya pemahaman dan minat penggunaan metode pembayaran digital. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan (Zulmarni & Yuliarti, 2023) bahwa di Kota Padang pembayaran berbasis aplikasi dengan metode non tunai sulit diterapkan kepada masyarakat, karena masih banyak yang memilih membayar pajak secara tunai langsung ke ruang pelayanan pajak dan kepada petugas penagihan pajak demi mendapatkan bukti struk pembayaran secara manual. Selain itu, peran Bank RKUD belum optimal akibat pengelolaan yang dilakukan secara mandiri oleh tiap OPD serta adanya biaya manajemen dana yang menjadi pertimbangan pemilihan metode pembayaran. Regulasi yang ada belum secara rinci mengatur implementasi ETPD, sehingga koordinasi dan komunikasi antarinstansi terutama TP2DD belum berjalan optimal, menimbulkan hambatan teknis dalam pelaksanaan pembayaran non-tunai. Dengan berbagai permasalahan tersebut, implementasi ETPD di Kota Padang masih belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu adanya upaya lebih intensif dalam koordinasi, sosialisasi, serta penyempurnaan regulasi untuk mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Selain itu penelitian (Zahra, 2024) mengatakan bahwa digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan Masyarakat

Penelitian sebelumnya berfokus pada penyerapan belanja barang dan jasa seperti penelitian oleh (Putri et al., 2023) yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. Studi ini berfokus pada identifikasi dalam ETPD meningkatkan efisiensi

pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji bagaimana kebijakan ETPD dalam pendapatan daerah untuk mewujudkan sistem keuangan digital. Sementara itu (M Aditya Ananda, 2022) berfokus secara spesifik membahas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar QR code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap ETPD, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana memperluas digitalisasi daerah untuk mencapai keuangan digital di pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi (ETPD) dalam mewujudkan keuangan digital di pemerintah Kota Padang dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintah Kota Padang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk mengkaji implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam mewujudkan keuangan digital di Pemerintah Kota Padang. Fokus Penelitian adalah bentuk pembatasan masalah berfokus pada pertama, Implementasi ETPD dalam mewujudkan keuangan digital di pemerintah Kota Padang. Kedua, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam implementasi ETPD untuk mewujudkan keuangan digital. Menurut (Hamid, 2019) lokasi penelitian merupakan tempat dimana memproses kajian yang digunakan untuk mendapatkan pemecahan masalah penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pelaksanaan ETPD seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), OPD terkait, lembaga pendukung, dan masyarakat pengguna layanan pembayaran digital. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian ini yakni wawancara, serta dokumentasi dari informan (Sugiyono, 2017). Berikutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan penelitian terkait implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Pemerintah Kota Padang, mulai dari hasil utama hingga hasil pendukung. Hasil dianalisis berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keuangan digital di Kota Padang.

1. Implementasi Kebijakan ETPD dalam Mewujudkan Keuangan Digital

Implementasi kebijakan ETPD di Kota Padang mengacu pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). ETPD bertujuan untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari sistem tunai menjadi non-tunai berbasis digital, dengan fokus pada transparansi dan efisiensi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ETPD telah berjalan melalui enam langkah utama, yaitu penyusunan peta jalan, transformasi pengelolaan transaksi, pengembangan infrastruktur digital, kerja sama dengan bank RKUD, sosialisasi dan edukasi, serta penyediaan layanan digital.

a. Komunikasi


Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi ETPD. Komunikasi dilakukan secara bertahap melalui koordinasi internal di BAPENDA, dilanjutkan ke petugas pajak, hingga kepada wajib pajak melalui berbagai media. Proses transmisi pesan kebijakan disampaikan secara rutin melalui rapat koordinasi dengan Bank Indonesia.



Gambar 1. Rapat Koordinasi ETPD di BAPENDA Kota Padang

Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, 2024

Selain rapat koordinasi, sosialisasi kebijakan ETPD juga dilakukan melalui media seperti poster, baliho, website, dan media sosial. Petugas pajak diarahkan untuk mendorong wajib pajak agar beralih ke sistem pembayaran non-tunai. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah layanan **Cashless Tax Payment**.



Gambar 2. Tata Cara Pembayaran Pajak Online

Sumber: BAPENDA Kota Padang, 2024


Berdasarkan hasil wawancara, transmisi informasi sudah berjalan efektif, namun kegiatan sosialisasi langsung belum dilakukan secara masif setiap tahun. Meskipun demikian, kejelasan informasi telah terjamin melalui penggunaan media pendukung yang mudah dipahami oleh masyarakat.

b. Sumber Daya

Variabel sumber daya mencakup staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Pelaksanaan ETPD di Kota Padang melibatkan seluruh pegawai BAPENDA, OPD penghasil, dan tim teknis TP2DD. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman antar OPD dan petugas lapangan mengenai teknis kebijakan ini.

Kerjasama dengan tiga bank (Bank Nagari, BNI, dan BSI) juga menjadi faktor pendukung utama penyebaran informasi dan kanal pembayaran digital. Infrastruktur teknologi, seperti server dan jaringan internet, dinilai cukup memadai

untuk mendukung transaksi non-tunai. Berdasarkan data dari Bakti Komdigi (2024), Kota Padang memiliki akses internet yang luas, dengan 1.350 titik layanan internet di Sumatera Barat.



NON SATRIA		SATRIA	
Wilayah Layanan	Jumlah Akses Internet	Wilayah Layanan	Jumlah Akses Internet
Kab. Agam	19	Kab. Agam	55
Kab. Dharmasraya	1	Kab. Dharmasraya	40
Kab. Kepulauan Mentawai	34	Kab. Kepulauan Mentawai	167
Kab. Lima Puluh Kota	11	Kab. Lima Puluh Kota	54
Kab. Muaro Sijunjung	1	Kab. Padang Pariaman	49
Kab. Padang Pariaman	2	Kab. Pasaman	43
Kab. Pasaman	6	Kab. Pasaman Barat	254
Kab. Pasaman Barat	22	Kab. Pesisir Selatan	131
Kab. Pesisir Selatan	38	Kab. Sijunjung	36
Kab. Sijunjung	4	Kab. Solok	58
Kab. Solok	18	Kab. Solok Selatan	133
Kab. Solok Selatan	35	Kab. Tanah Datar	46
Kab. Tanah Datar	2	Kota Padang	22
Kota Padang	3	Kota Padang Panjang	3
Kota Payakumbuh	2	Kota Pariaman	25
Kota Sawahlunto	9	Kota Payakumbuh	7
	207	Kota Sawahlunto	17
		Kota Solok	3
			1.143

TOTAL:
1.350 Lokasi Akses Internet

Gambar 3. Layanan Internet Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Bakti Komdigi, 2024

c. Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup baik. Tim TP2DD yang terdiri dari 16 OPD penghasil bekerja secara terkoordinasi dengan BAPENDA sebagai sekretariat utama. Walaupun tidak ada insentif finansial untuk pelaksana, apresiasi moral diberikan melalui TP2DD Awards yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yang menjadi motivasi bagi daerah untuk terus mengoptimalkan ETPD.

d. Struktur Birokrasi

Struktur pelaksana kebijakan ETPD di Kota Padang diatur berdasarkan SK Wali Kota Padang Nomor 323 Tahun 2021 tentang pembentukan TP2DD. Tim ini diketuai oleh Wali Kota Padang, dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sebagai wakil ketua.

Tabel 1. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

Kedudukan dalam Tim Jabatan Kedinassan	
Ketua	Wali Kota Padang
Wakil Ketua	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar
Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kota Padang
Sekretaris	Kepala BAPENDA Kota Padang
Anggota	16 Kepala OPD penghasil, Direktur RSUD, dll.

Meskipun prosedur pembayaran digital telah dilaksanakan, SOP khusus ETPD belum tersedia. Pemerintah Kota Padang masih mengandalkan Permendagri No. 56 Tahun 2021, Instruksi Gubernur Sumatera Barat, serta roadmap lima tahunan sebagai acuan implementasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

- 1) **Dukungan pemerintah** melalui pembentukan TP2DD sebagai tim percepatan implementasi.
- 2) **Pelatihan SDM** oleh Bank Indonesia, termasuk kegiatan *capacity building*.
- 3) **Koordinasi lintas instansi** yang melibatkan OPD, BPKAD, perbankan, dan stakeholder lainnya.
- 4) **Infrastruktur digital memadai**, termasuk jaringan internet di seluruh kota.



Gambar 4. Penandatanganan SK TP2DD Kota Padang

Sumber: Bank Indonesia, 2021

b. Faktor Penghambat

- 1) **Komitmen pimpinan belum merata**, sehingga beberapa OPD masih menggunakan sistem tunai.
- 2) **Kurangnya koordinasi** antar OPD, menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas.
- 3) **Ketiadaan regulasi teknis turunan** (Perwako) untuk mendukung ETPD.
- 4) **Birokrasi lambat**, terutama dalam pengumpulan data antar instansi.
- 5) **Rendahnya literasi digital masyarakat**, yang masih terbiasa dengan transaksi tunai.
- 6) **Sosialisasi yang belum optimal**, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami sistem pembayaran online.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ETPD di Kota Padang telah berjalan cukup baik dengan dukungan pemerintah, infrastruktur digital, dan kerja sama dengan Bank Indonesia. Namun, hambatan terkait komitmen pimpinan, kurangnya regulasi teknis, dan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar keuangan digital di Kota Padang dapat terwujud secara optimal.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam mewujudkan keuangan digital di Pemerintah Kota Padang dengan mengacu pada teori implementasi Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil temuan lapangan, implementasi ETPD di Kota Padang menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal di seluruh lini pelaksanaannya. Berikut ini disajikan pembahasan tiap variabel disertai dengan interpretasi dan perbandingan hasil penelitian sebelumnya.

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara tepat di tingkat pelaksana. Dalam

konteks ini, Pemerintah Kota Padang telah menunjukkan upaya yang baik melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), kerja sama intensif dengan Bank Indonesia, serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat daerah. Temuan ini memperkuat studi dari Pitoewas et al. (2025), yang menyatakan bahwa efektivitas komunikasi vertikal dan horizontal dalam birokrasi akan mempercepat penyamaan persepsi dan menghindari fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, sosialisasi kepada masyarakat masih belum merata. Literasi digital yang rendah dan kurangnya akses informasi membuat sebagian masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme transaksi non-tunai. Penelitian oleh Ardianti et al. (2025) juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi publik dalam digitalisasi fiskal daerah sering disebabkan oleh pendekatan komunikasi yang bersifat top-down dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kecukupan dan kesiapan sumber daya, baik manusia maupun teknis. Temuan menunjukkan bahwa infrastruktur digital seperti jaringan internet dan sistem pembayaran sudah cukup memadai. Namun, masih terdapat kesenjangan kompetensi di antara aparatur pelaksana, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan sistem keuangan digital. Hal ini sejalan dengan temuan dari Saputri (2021) yang mengungkapkan bahwa kendala utama dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah bukan hanya pada infrastruktur, melainkan pada kesiapan SDM di lingkungan birokrasi lokal.

Selain itu, alokasi anggaran untuk program pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN belum proporsional di semua OPD. Hal ini dapat memengaruhi konsistensi dan kecepatan implementasi ETPD. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi hambatan tersendiri dalam memperluas basis pengguna transaksi digital.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan merupakan determinan penting dalam menjamin keberhasilan implementasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar ASN menunjukkan respons positif terhadap program ETPD, khususnya dalam hal integrasi sistem pembayaran retribusi dan pajak daerah secara digital. Namun, belum semua pimpinan OPD memiliki komitmen yang seragam terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Ketimpangan disposisi pelaksana ini konsisten dengan penelitian dari Yasin et al. (2024), yang

menekankan bahwa tanpa adanya kepemimpinan yang kuat dan bersinergi, pelaksanaan kebijakan akan berjalan secara parsial dan tidak konsisten.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi yang kompleks dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebijakan digital menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi ETPD. Meskipun struktur kelembagaan untuk mendukung ETPD telah tersedia, regulasi teknis seperti SOP dan alur pelaksanaan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Temuan ini menguatkan studi Sutisna dan Triono & Kasmawati (2025), yang menyoroti bahwa tanpa prosedur teknis yang jelas dan rinci, kebijakan publik berisiko mengalami stagnasi meskipun dukungan politik dan anggaran telah tersedia. Selain itu, lambatnya koordinasi antar unit birokrasi juga berdampak pada keterlambatan integrasi sistem pembayaran dan perbedaan standar pelayanan publik antar dinas.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pelaksanaan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota Padang. Pertama, dibutuhkan penguatan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan partisipatif, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah. Sosialisasi tidak cukup dilakukan melalui media formal dan internal birokrasi, melainkan perlu melibatkan komunitas lokal, pelaku usaha kecil, serta tokoh masyarakat sebagai mitra diseminasi informasi. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi krusial, tidak hanya melalui pelatihan teknis bersifat umum, tetapi juga pelatihan berbasis kebutuhan spesifik tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketiga, pemerintah daerah perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang rinci dan operasional untuk mendukung pelaksanaan ETPD secara seragam di seluruh unit pelaksana. Keempat, diperlukan perbaikan mekanisme koordinasi lintas instansi untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran digital dan mengurangi hambatan birokratis yang menghambat efisiensi pelayanan publik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ETPD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada sinergi antar elemen struktural, kultural, dan partisipatif yang saling melengkapi dalam ekosistem tata kelola keuangan digital daerah.

Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas fokus pada dimensi penerimaan masyarakat dan aktor non-pemerintah, seperti lembaga perbankan, pelaku UMKM, serta komunitas digital lokal, dalam mendukung keberhasilan ETPD. Selain itu, pendekatan teoritik dapat diperluas dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) atau

Diffusion of Innovation Theory untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan dan penerimaan pengguna terhadap sistem transaksi digital di sektor publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Pemerintah Kota Padang telah berjalan cukup efektif, didukung oleh komunikasi yang baik, infrastruktur digital yang memadai, serta kolaborasi antarlembaga melalui TP2DD. Namun demikian, tantangan masih ditemukan dalam bentuk komitmen pimpinan yang belum merata, kurangnya regulasi teknis, serta literasi digital masyarakat yang rendah. Melalui pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana keempat variable komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan dalam keberhasilan kebijakan digitalisasi keuangan daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi, penyusunan SOP teknis yang lebih rinci, serta peningkatan edukasi digital kepada masyarakat. Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah respons masyarakat terhadap ETPD, serta mengukur dampaknya terhadap transparansi dan efisiensi keuangan publik, guna memperkuat dasar ilmiah kebijakan digital di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, P. F., Ramadhani, A. Dela, & Zein, A. W. (2025). Analisis Pembiayaan Sektor Publik oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Sosial Publik di Indonesia: Pendekatan Kualitatif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1426>
- Arifah, M., Putri, N. D., Tanjung, S. A., Ananda, S., Pendidikan, S., Indonesia, S., Bahasa, J., Indonesia, S., Bahasa, F., & Medan, U. N. (2024). Pengaruh Media Digital terhadap Minat Baca Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2016), 24396–24401. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/24367>
- Dr. Arifin Tahir, M. S. (2019). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5220>
- Fitri Rahmadany, A. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 195–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiabd.v14i2>

- Hamid, D. (2019). *Metode penelitian pendidikan dan sosial teori konsep dasar dan implementasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Listhari Baenanda. (2019). *Sejarah dan perkembangan Industri 4.0*.
- M Aditya Ananda. (2022). Elektronifikasi Transaksi Pembayaran Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis STAPEN*, 1(1), 38-48. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/2549>
- Muslimin, M. I., Nusamuda Pratama, I., Ardiani, Y., Rahmania, S., Anjani, H., Imara, I. S., Jeriyah, A., & Samunawardin, M. (2025). EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI ERA DIGITAL: STUDI TERHADAP TRANSFORMASI DIGITALISASI FISKAL DI INDONESIA Efficiency and Effectiveness of State Revenue Budget Planning in The Digital Era: A Study of Fiscal Digital. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), Page. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v4i9.1317>
- Ni Putu Myari Artha, S.STP., M. S. (2021). *ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)*. CV BUDI UTAMA. <https://repository.deepublish.com/media/publications/608262-etpd-elektronifikasi-transaksi-pemerintah-f50476d5.pdf>
- Pitoeawas, B., Halim, A., Muttaqina, M. S., Zeriana, E., Ferdiansyah, F., Paramita, R. D., Wulandari, R., Permana, B., & Assyifa, R. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Birokrasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Lampung. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1277–1283. [10.31294/widyacipta.v7i2.15877](https://doi.org/10.31294/widyacipta.v7i2.15877)
- Putri, S. D., Periansya, P., & Sari, Y. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2305–2320. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5220>
- Saputri, O. B. (2021). Analisis swot transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 17(3), 482–494. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/40079-Full_Text.pdf
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Tranggono, Nur Qolbiyah Niswan, S., Diansiwi, P., Pradana Alif Gustama, M., Nuwwara Khalisha, Y., & Zuhriyatun Nasihah, R. (2023). Minimnya Literatur Di Era Digital Pada Remaja (Usia 12-18 Tahun). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.304>
- Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33–42.
- Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 410–418.

<https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/22287>

- Zahra, R. (2024). Pengaruh Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Etpd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sebagai Upaya Untuk Mengukur Tingkat Literasi Keuangan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1), 119–138. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology/article/view/102>
- Zhao, S., Zhang, Y., Iftikhar, H., Ullah, A., Mao, J., & Wang, T. (2022). Dynamic Influence of Digital and Technological Advancement on Sustainable Economic Growth in Belt and Road Initiative (BRI) Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 14(23). <https://doi.org/10.3390/su142315782>
- Zulmarni, P., & Yuliarti, Y. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.58>